



**PENETAPAN**

**Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan;

**Diana**, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Maret 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal : Jalan Tembus mantuil, RT. 022, RW. 002, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;  
Memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon;  
Mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Register Nomor 216/Pdt.P/2024/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan ganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak ke dua HUMAIRA lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 2019 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-19112019-0011;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa Pemohon ingin nama Anak Pemohon diganti dengan nama tersebut diatas dengan harapan memudahkan Anak Pemohon dalam administrasi;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Bjm.



- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
  2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perubahan Nama di Akta Kelahiran Anak ke dua pemohon No. 6371-LU-19112019-0011 dari HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371036203920003 atas nama DIANA (Pemohon), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371020200489008 atas nama M ARSYAD (Suami Pemohon), diberi tanda bukti P-1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1353/042/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 atas nama M.ARSAD dan DIANA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6371012707110005 tanggal 18-11-2019 atas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Bjm.



nama Kepala Keluarga M.ARSAD (Suami Pemohon), diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 6371-LU-19112019-0011 tanggal 19 November 2019 atas nama HUMAIRA, diberi tanda P-5;

Bahwa semua bukti P-1, sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUWITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Tembus mantuil, RT. 022, RW. 002, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA;
  - Bahwa Anak Pemohon yang bernama HUMAIRA lahir di Banjarmasin pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2019;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA agar menjadi pribadi yang lebih baik;
  - Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan penggantian nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
2. YATMI RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Tembus mantuil, RT. 022, RW. 002, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama HUMAIRA lahir di Banjarmasin pada tanggal pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA agar menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan penggantian nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan ganti nama dari semula tertulis HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu JUWITA dan YATMI RAHAYU telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Bjm.*



Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 pada pokoknya diatur bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371036203920003 atas nama DIANA, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga No.6371012707110005 tanggal 18-11-2019 atas nama Kepala Keluarga M.ARSAD serta keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Tembus mantuil, RT. 022, RW. 002, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga Kota Banjarmasin sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Pemohon adalah untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada intinya agar menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama di Akta Kelahiran No. No. 6371-LU-19112019-0011 dari HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon dan M.ARSAD adalah suami istri dan dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak Perempuan bernama HUMAIRA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Nomor No. 6371-LU-19112019-0011 tanggal 19 November 2019. Berdasarkan keterangan Para Saksi alasan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA agar anak Pemohon tidak Menangis dan Mengamuk lagi, juga sebagai bentuk doa agar memiliki kesehatan yang lebih baik;

Menimbang, oleh karena perubahan nama Anak Pemohon yang bernama HUMAIRA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Oktober 2019 sesuai Akta Kelahiran No. 6371-LU-19112019-0011 milik Anak Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pelaporan pencatatan perubahan akta pencatatan sipil, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama masuk kategori peristiwa penting yang mana terhadap peristiwa penting tersebut harus dilaporkan, dan untuk setiap peristiwa penting tersebut memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Bjm.



penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di ketahui bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka perlu kiranya hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-19112019-0011 atas nama HUMAIRA dan pada register akta Pencatatan Sipil dan tentang penggantian/perubahan nama Anak Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk Ganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-19112019-0011 dari HUMAIRA menjadi NABILA HUMAIRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengantian nama Anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil Nomor No. 6371-LU-19112019-0011 tentang penggantian/ perubahan nama Anak Pemohon setelah salinan sah penetapan ini ditujukan kepadanya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Bjm tanggal 25 September 2024. Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan telah pula dikirimkan secara elektronik dalam sistem Informasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Novi Sinta Wati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Novi Sinta Wati, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Bjm.



Rincian biaya perkara:

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Penggandaan</u>	: Rp. 1.800,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 121.800,00</b>

(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)